



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI SALIDO SARI BULAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 08/KPTS/WN-SSB/I/2019**

T E N T A N G

**PENGANGKATAN PENGURUS SANGGAR SENI GUNUNG HARUN
NAGARI SALIDO SARI BULAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan dan melestarikan seni budaya Salido Sari Bulan maka dipandang perlu dibentuknya pengurus Sanggar Seni Nagari Salido Sari Bulan.

b. Bahwa Nama-nama dalam susunan Pengurus Sanggar seni yang tercantum dalam lampiran ini dipandang mampu untuk diangkat sebagai pengurus Sanggar Seni Nagari Salido Sari Bulan

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Wali Nagari Salido Sari Bulan.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Sanggar seni Tahun 2019 dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keputusan Wali Nagari ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pengurus Sanggar Seni Gunung Harun sebagaimana pada diktum kesatu adalah sebagai berikut :

1. Mampu menjalankan kegiatan organisasi sebagaimana dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga baik secara swadaya, bantuan pemerintah maupun pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengembangkan kelembagaan organisasi dalam kegiatan seni dan budaya;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana organisasi yang dimiliki.

KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat Kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Di tetapkan di : Salido Kecil
Pada tanggal : 07 Januari 2019

WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN,



LAMPIRAN : Keputusan Wali Nagari Salido Sari Bulan

Nomor : 08/KPTS/WN-SSB/I/2019

Tanggal : 07 Januari 2019

**Perihal : Pembentukan Pengurus Sanggar Seni Gunung Harun
Nagari Salido Sari Bulan**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	MUSLIM. T.	Ketua (Pelatih)	KOTO LAMO
2	SYAHFITRI YULIA RAHAYU	Sekretaris (Pelatih)	SALIDO KECIL
3	ALI AKBAR	Anggota (Pelatih)	KOTO LAMO
4	SUNDI ROZA.DT.RKY.BASA	Anggota (Pelatih)	KOTO LAMO
5	YULHARNIT	Anggota (Pelatih)	SALIDO KECIL

Ditetapkan : Di Salido Kecil
Pada Tanggal : 07 Januari 2019

WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN,
